



P U T U S A N

Nomor 629 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Darman bin La Huse ;**
Tempat lahir : Buton;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/20 Mei 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Waha, Kecamatan Wangi-Wangi,
Kabupaten Wakatobi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Staf pada Kantor
Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi/
Mantan Pelaksana Tugas Kepala Desa Koroe
Onowa Kecamatan Wangi-wangi Kabupaten
Wakatobi;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 01 November 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 November 2015 sampai dengan tanggal 01 Desember 2015;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1776/2016/S.413.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 11 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Februari 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1777/2016/S.413.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 11 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 1778/2016/S.413.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 11 April 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Mei 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Darman bin La Huse, pada hari Senin tanggal 7 November 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi yang beralamat di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara meluncurkan Program Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan dan Kecamatan atau yang disebut dengan istilah *Block-Grant* yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa pada tahun 2011, Desa Koroe Onowa, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi memperoleh alokasi dana Program Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan dan Kecamatan (*Block-Grant*) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Terdakwa Darman bin La Huse ditunjuk/diangkat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Koroe Onowa, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 378 Tahun 2010

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 629 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penunjukan/Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi tanggal 1 September 2010;

- Bahwa Terdakwa Darman bin La Huse sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Koroe Onowa, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, telah membuat serta mengajukan atau menyampaikan Proposal Bantuan Keuangan/*Block Grant* Kelurahan/Desa Tahun Anggaran 2011 Desa Koroe Onowa pada tanggal 7 Februari 2011 kepada Gubernur Sulawesi Tenggara c.q. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Sulawesi Tenggara, mengenai usulan biaya dan kegiatan Desa Koroe Onowa yang terdiri dari dua tahap kegiatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3	4	5
I.	Kegiatan Operasional			
	I. Honorarium			
	- Kepala Desa	1 org	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00
	- Sekretaris Desa	1 org	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00
	- Bendahara	1 org	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00
	- Ketua LPM	1 org	Rp 900.000,00	Rp 900.000,00
	- Ketua BPD	1 org	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00
	- Petugas KB	1 org	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00
	- Bidan Desa	1 org	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00
	2. Belanja Barang dan Jasa			
	- Belanja Papan Informasi Kegiatan	Ls	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00
	- Alat Tulis Kantor	Ls	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
	3. Belanja Makan Minum			
	- Rapat / Musrenbang	Ls	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
	4. Biaya Perjalanan Dinas			
	- Kabupaten	4 Kali	Rp 725.000,00	Rp 2.900.000,00
	- Provinsi	4 Kali	Rp 1.200.000,00	Rp 4.800.000,00
	5. Profil Kelurahan			
	- Pengisian Profil	Ls	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00
	6. Belanja Modal			
	- Pengadaan Rak Buku	Ls	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00
	Jumlah I			Rp 15.000.000,00
II.	BPR	Ls	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00
	Jumlah II			Rp 5.000.000,00
III.	Usaha Ekonomi Produktif			
	- Usaha Ekonomi Produktif	Ls	Rp50.000.000,00	Rp 50.000.000,00
	Jumlah III			Rp 50.000.000,00
IV.	Kegiatan Sarana dan Prasarana			
	1. Pek. Pintu dan Jendela			
	- Daun Pintu	7 Buah	Rp 1.000.000,00	Rp 7.000.000,00
	- Kunci Pintu	7 Buah	Rp 150.000,00	Rp 1.050.000,00
	- Engsel Pintu	21 Buah	Rp 15.000,00	Rp 315.000,00

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 629 K/Pid.Sus/2016



- Grendel Pintu	7 Buah	Rp 10.000,00	Rp 70.000,00
- Daun Jendela	16 Buah	Rp 250.000,00	Rp 4.000.000,00
- Engsel Jendela	32 Buah	Rp 15.000,00	Rp 480.000,00
- Grendel Jendela	15 Buah	Rp 10.000,00	Rp 150.000,00
- HOK	Ls	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00
2. Pek. Plester Lantai			
- Batu Timbunan	5 Ret	Rp 400.000,00	Rp 2.000.000,00
- Semen	20 Sak	Rp 65.000,00	Rp 1.300.000,00
- Pasir	5 Ret	Rp 140.000,00	Rp 700.000,00
- HOK	Ls	Rp 2.200.000,00	Rp 2.200.000,00
3. Pek. Plester Dinding			
- Semen	31 Sak	Rp 65.000,00	Rp 2.015.000,00
- Pasir	10 Ret	Rp 140.000,00	Rp 1.400.000,00
- HOK	Ls	Rp 2.200.000,00	Rp 2.200.000,00
4. Pek. Plafon 1 Kamar			
- Triplek	6 Lmbr	Rp 70.000,00	Rp 420.000,00
- Kayu	0.4 Kubik	Rp 1.500.000,00	Rp 600.000,00
- Paku	4 Kg	Rp 25.000,00	Rp 100.000,00
- HOK	Ls	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00
Jumlah IV			Rp 30.000.000,00
		TOTAL	Rp100.000.000,00

- Bahwa seharusnya yang mengajukan atau menyampaikan usulan kegiatan Program Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan dan Kecamatan (*Block-Grant*) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011 adalah LPM Desa Koroe Onowa sehingga Terdakwa Darman bin La Huse sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Koroe Onowa yang telah mengajukan atau menyampaikan Proposal Bantuan Keuangan/*Block-Grant* Kelurahan/Desa Tahun Anggaran 2011 Desa Koroe Onowa mengenai usulan biaya dan kegiatan tersebut, bertentangan dengan:
 - Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan Se-Sulawesi Tenggara Tahun 2011 yang mengatur mengenai Mekanisme Penyampaian Usulan Kegiatan, yaitu "Pada tingkat Desa/Kelurahan, usulan kegiatan (RKKA atau RKID/K atau sebutan lainnya) disampaikan oleh LPM Desa/Kelurahan bersama Fasilitator Desa/Kelurahan kepada Camat untuk memperoleh persetujuan prinsip, lalu disampaikan kepada BPMD/BPMPD Kabupaten/Kota melalui Fasilitator Kabupaten";
 - Terhadap proposal yang diajukan oleh Terdakwa Darman bin La Huse tersebut kemudian disetujui oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Sulawesi Tenggara, dan rekening yang digunakan untuk menampung dana *Block-Grant* Desa Koroe Onowa Tahun Anggaran 2011 adalah rekening Desa Koroe Onowa pada Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (BPD Sultra) Cabang Wakatobi nomor rekening 10502010114460, dengan spesimen tanda tangan Terdakwa Darman bin La Huse pada rekening, sehingga Terdakwa Darman bin La Huse dapat melakukan penarikan dana *Block-Grant* pada rekening tersebut;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan se-Sulawesi Tenggara Tahun 2011, mekanisme pencairannya dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yakni : tahap I yaitu 50% (lima puluh persen) dan tahap II yaitu 50% (lima puluh persen);
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011, Terdakwa Darman bin La Huse mencairkan dana *Block-Grant* Desa Koroe Onowa tahap I yaitu 50% (lima puluh persen) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Kantor Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi yang beralamat di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa atas pencairan dana *Block Grant* Tahap I yang telah dicairkan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada BPMPD Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk dapat melakukan pencairan dana *Block Grant* Tahap II;
- Bahwa seharusnya yang membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana *Block-Grant* Tahap I Desa Koroe Onowa Tahun Anggaran 2011 adalah LPM Desa Koroe Onowa dan UPK Kecamatan atau setidaknya bukan Terdakwa sebagai Pelaksana Kepala Desa Koroe Onowa, sehingga Terdakwa Darman bin La Huse sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Koroe Onowa yang telah membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana *Block-Grant* Tahap I Desa Koroe Onowa Tahun Anggaran 2011, bertentangan dengan:
 - Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan Se-Sulawesi Tenggara Tahun 2011 yang mengatur mengenai Mekanisme Pencairan Dana, yaitu "Pencairan dana pada tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan untuk tahap berikutnya, dilakukan setelah laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana tahap sebelumnya disampaikan oleh LPM Desa/Kelurahan dan UPK Kecamatan kepada dan setelah diverifikasi oleh BPMD/BPMPD Kabupaten/Kota dan disetujui oleh Konsultan Manajemen Provinsi.

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 629 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana dimaksud ditembuskan kepada fasilitator kabupaten/kota”;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 391 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Lingkup Pemerintahan Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi tanggal 18 Oktober 2011, La Ode Sahirudin bin La Ode Haridu telah diangkat sebagai Kepala Desa Koroe Onowa, yang pada tanggal 22 Oktober 2011 telah dilakukan Pelantikan terhadap La Ode Sahirudin bin La Ode Haridu selaku Kepala Desa Koroe Onowa Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Periode 2011 s.d. 2017;
- Bahwa dengan telah dilantiknya La Ode Sahirudin bin La Ode Haridu selaku Kepala Desa Koroe Onowa, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi pada tanggal 22 Oktober 2011, Terdakwa Darman bin La Huse dengan sendirinya tidak lagi menjabat sebagai Pelaksana Kepala Desa Koroe Onowa sehingga tidak berwenang lagi untuk menjalankan pemerintahan Desa Koroe Onowa termasuk melakukan pencairan dana *Block-Grant* Tahap II dan seharusnya Terdakwa menyerahkan buku rekening Desa Koroe Onowa pada BPD Sultra Cabang Wakatobi nomor rekening 10502010114460 yang menampung dana *Block-Grant* Desa Koroe Onowa Tahun Anggaran 2011 kepada La Ode Sahirudin bin La Ode Haridu selaku Kepala Desa Koroe Onowa serta melaporkan kepada Pejabat Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi untuk melakukan penggantian spesimen tanda tangannya pada buku rekening tersebut menjadi tanda tangan pejabat Kepala Desa Koroe Onowa yang baru yaitu La Ode Sahirudin bin La Ode Haridu;
- Bahwa pada tanggal 7 November 2011, Terdakwa Darman bin La Huse yang tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penarikan dan pengelolaan dana serta melaksanakan program *Block-Grant* Desa Koroe Onowa karena tidak lagi menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa, akan tetapi Terdakwa Darman bin La Huse tetap melakukan pencairan dana *Block-Grant* Desa Koroe Onowa Tahap II sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) di rekening Desa Koroe Onowa dengan nomor rekening 10502010114460 di Kantor Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi yang beralamat di Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, yang mana perbuatan Terdakwa Darman bin La Huse tersebut bertentangan dengan:

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 629 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 75 ayat (1), yang menyebutkan “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan keuangan desa”;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3 ayat (1), yang menyebutkan “Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan”;
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan se-Sulawesi Tenggara Tahun 2011 :
 - Angka 12 tentang Pelaku Program dan Analisis Peran, yang menyebutkan : “Pemerintah dan Masyarakat Desa/Kelurahan merupakan pelaku utama pelaksanaan program mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi”;
 - Angka 8.4 tentang Mekanisme Pencairan Dana, yang menyebutkan : “Pencairan dana pada Tingkat Desa dilakukan melalui Kas Desa”;
- Bahwa Terdakwa Darman bin La Huse membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana *Block-Grant* Desa Koroe Onowa Tahap II yang telah dicairkan sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) tersebut, dalam keadaan tidak sebenarnya atau fiktif seolah-olah Terdakwa Darman bin La Huse masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Koroe Onowa dan seolah-olah dana *Block-Grant* Tahap II yang telah dicairkan tersebut telah dikelola sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan se-Sulawesi Tenggara Tahun 2011;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana *Block Grant* Tahap II di Desa Koroe Onowa, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi Nomor LAPKKN-528/PW20/5/2013 tanggal 10 Oktober 2013, oleh Tim Audit pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Darman bin La Huse sebagaimana diuraikan di atas tersebut, telah memperkaya diri Terdakwa

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 629 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darman bin La Huse sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian keuangan Negara c.q. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Darman bin La Huse tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa Darman bin La Huse, pada hari Senin tanggal 7 November 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2011, bertempat di Kantor Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi yang beralamat di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Darman bin La Huse berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 378 Tahun 2010 tanggal 1 September 2010 ditunjuk/diangkat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Koroe Onowa, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, yang menetapkan Pelaksana Tugas Kepala Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Memfasilitasi penyelenggaraan pencalonan, pemilihan dan pelantikan Kepala Desa Koroe Onowa Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;

Serta menetapkan bahwa Keputusan Bupati mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2010 dan batal dengan sendirinya setelah Kepala Desa Koroe Onowa Kecamatan Wangi-Wangi dilantik;

- Bahwa pada tahun 2011, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara meluncurkan Program Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan dan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang disebut dengan istilah *Block-Grant* yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011;

- Bahwa pada tahun 2011, Desa Koroe Onowa, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi memperoleh alokasi dana Program Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan dan Kecamatan (*Block-Grant*) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011;
- Bahwa Terdakwa Darman bin La Huse sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Koroe Onowa Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, telah membuat serta mengajukan atau menyampaikan Proposal Bantuan Keuangan/*Block Grant* Kelurahan/Desa Tahun Anggaran 2011 Desa Koroe Onowa pada tanggal 7 Februari 2011 kepada Gubernur Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Sulawesi Tenggara, mengenai usulan biaya dan kegiatan Desa Koroe Onowa yang terdiri dari dua tahap kegiatan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3	4	5
I.	Kegiatan Operasional			
	I. Honorarium			
	- Kepala Desa	1 org	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00
	- Sekretaris Desa	1 org	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00
	- Bendahara	1 org	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00
	- Ketua LPM	1 org	Rp 900.000,00	Rp 900.000,00
	- Ketua BPD	1 org	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00
	- Petugas KB	1 org	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00
	- Bidan Desa	1 org	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00
	2. Belanja Barang dan Jasa			
	- Belanja Papan Informasi	Ls	Rp 200.000,00	Rp 200.000,00
	- Kegiatan	Ls	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
	- Alat Tulis Kantor			
	3. Belanja Makan Minum			
	- Rapat / Musrenbang	Ls	Rp 500.000,00	Rp 500.000,00
	4. Biaya Perjalanan Dinas			
	- Kabupaten	4 Kali	Rp 725.000,00	Rp 2.900.000,00
	- Provinsi	4 Kali	Rp 1.200.000,00	Rp 4.800.000,00
	5. Profil Kelurahan			
	- Pengisian Profil	Ls	Rp 300.000,00	Rp 300.000,00
	6. Belanja Modal			
	- Pengadaan Rak Buku	Ls	Rp 1.000.000,00	Rp 1.000.000,00
	Jumlah I			Rp 15.000.000,00
II.	BPR	Ls	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00
	Jumlah II			Rp 5.000.000,00
III.	Usaha Ekonomi Produktif			
	- Usaha Ekonomi Produktif	Ls	Rp50.000.000,00	Rp 50.000.000,00
	Jumlah III			Rp 50.000.000,00

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 629 K/Pid.Sus/2016



IV.	Kegiatan Sarana dan Prasarana			
	1. Pek. Pintu dan Jendela			
	- Daun Pintu	7 Buah	Rp 1.000.000,00	Rp 7.000.000,00
	- Kunci Pintu	7 Buah	Rp 150.000,00	Rp 1.050.000,00
	- Engsel Pintu	21 Buah	Rp 15.000,00	Rp 315.000,00
	- Grendel Pintu	7 Buah	Rp 10.000,00	Rp 70.000,00
	- Daun Jendela	16 Buah	Rp 250.000,00	Rp 4.000.000,00
	- Engsel Jendela	32 Buah	Rp 15.000,00	Rp 480.000,00
	- Grendel Jendela	15 Buah	Rp 10.000,00	Rp 150.000,00
	- HOK	Ls	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00
	2. Pek. Plester Lantai			
	- Batu Timbunan	5 Ret	Rp 400.000,00	Rp 2.000.000,00
	- Semen	20 Sak	Rp 65.000,00	Rp 1.300.000,00
	- Pasir	5 Ret	Rp 140.000,00	Rp 700.000,00
	- HOK	Ls	Rp 2.200.000,00	Rp 2.200.000,00
	3. Pek. Plester Dinding			
	- Semen	31 Sak	Rp 65.000,00	Rp 2.015.000,00
	- Pasir	10 Ret	Rp 140.000,00	Rp 1.400.000,00
	- HOK	Ls	Rp 2.200.000,00	Rp 2.200.000,00
	4. Pek. Plafon 1 Kamar			
	- Triplek	6 Lmbr	Rp 70.000,00	Rp 420.000,00
	- Kayu	0.4 Kubik	Rp 1.500.000,00	Rp 600.000,00
	- Paku	4 Kg	Rp 25.000,00	Rp 100.000,00
	- HOK	Ls	Rp 1.500.000,00	Rp 1.500.000,00
	Jumlah IV			Rp 30.000.000,00
			TOTAL	Rp100.000.000,00

- Bahwa seharusnya yang mengajukan atau menyampaikan usulan kegiatan Program Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan dan Kecamatan (*Block-Grant*) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011 adalah LPM Desa Koroe Onowa sehingga Terdakwa Darman bin La Huse sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Koroe Onowa yang telah mengajukan atau menyampaikan Proposal Bantuan Keuangan/*Block Grant* Kelurahan/Desa Tahun Anggaran 2011 Desa Koroe Onowa mengenai usulan biaya dan kegiatan tersebut, bertentangan dengan:
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan se-Sulawesi Tenggara Tahun 2011 yang mengatur mengenai Mekanisme Penyampaian Usulan Kegiatan, yaitu “Pada tingkat Desa/Kelurahan, usulan kegiatan (RKKA atau RKID/K atau sebutan lainnya) disampaikan oleh LPM Desa/Kelurahan bersama Fasilitator Desa/Kelurahan kepada Camat untuk memperoleh persetujuan prinsip, lalu disampaikan kepada BPMD/BPMPD Kabupaten/Kota melalui Fasilitator Kabupaten”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap proposal yang diajukan oleh Terdakwa Darman bin La Huse tersebut kemudian disetujui oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi Sulawesi Tenggara, dan rekening yang digunakan untuk menampung dana *Block-Grant* Desa Koroe Onowa Tahun Anggaran 2011 adalah rekening Desa Koroe Onowa pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara (BPD Sultra) Cabang Wakatobi nomor rekening 10502010114460, dengan spesimen tanda tangan Terdakwa Darman bin La Huse pada rekening, sehingga Terdakwa Darman bin La Huse dapat melakukan penarikan dana *Block-Grant* pada rekening tersebut;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan se-Sulawesi Tenggara Tahun 2011, mekanisme pencairannya dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yakni : tahap I yaitu 50% (lima puluh persen) dan tahap II yaitu 50% (lima puluh persen);
- Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011, Terdakwa Darman bin La Huse mencairkan dana *Block-Grant* Desa Koroe Onowa Tahap I yaitu 50% (lima puluh persen) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Kantor Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi yang beralamat di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa atas pencairan dana *Block Grant* Tahap I yang telah dicairkan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada BPMPD Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk dapat melakukan pencairan dana *Block Grant* Tahap II;
- Bahwa seharusnya yang membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana *Block-Grant* Tahap I Desa Koroe Onowa Tahun Anggaran 2011 adalah LPM Desa Koroe Onowa dan UPK Kecamatan atau setidak-tidaknya bukan Terdakwa sebagai Pelaksana Kepala Desa Koroe Onowa, sehingga Terdakwa Darman bin La Huse sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Koroe Onowa yang telah membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana *Block-Grant* Tahap I Desa Koroe Onowa Tahun Anggaran 2011, bertentangan dengan:
 - Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Kenangan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan se-Sulawesi Tenggara Tahun 2011 yang mengatur mengenai Mekanisme Pencairan Dana, yaitu "Pencairan dana pada tingkat

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 629 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan dan Kecamatan untuk tahap berikutnya, dilakukan setelah laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana tahap sebelumnya disampaikan oleh LPM Desa/Kelurahan dan UPK Kecamatan kepada dan setelah diverifikasi oleh BPMD/BPMPD Kabupaten/Kota dan disetujui oleh Konsultan Manajemen Provinsi. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana dimaksud ditembuskan kepada fasilitator kabupaten/kota”;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 391 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Lingkup Pemerintahan Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi tanggal 18 Oktober 2011, La Ode Sahirudin bin La Ode Haridu telah diangkat sebagai Kepala Desa Koroe Onowa, yang pada tanggal 22 Oktober 2011 telah dilakukan Pelantikan terhadap La Ode Sahirudin bin La Ode Haridu selaku Kepala Desa Koroe Onowa, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi Periode 2011 s.d. 2017;
- Bahwa dengan telah dilantiknya La Ode Sahirudin bin La Ode Haridu selaku Kepala Desa Koroe Onowa, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi pada tanggal 22 Oktober 2011, Terdakwa Darman bin La Huse dengan sendirinya tidak lagi menjabat sebagai Pelaksana Kepala Desa Koroe Onowa sehingga tidak berwenang lagi untuk menjalankan pemerintahan Desa Koroe Onowa termasuk melakukan pencairan dana *Block-Grant* Tahap II dan seharusnya Terdakwa menyerahkan buku rekening Desa Koroe Onowa pada BPD Sultra Cabang Wakatobi nomor rekening 10502010114460 yang menampung dana *Block-Grant* Desa Koroe Onowa Tahun Anggaran 2011 kepada La Ode Sahirudin bin La Ode Haridu selaku Kepala Desa Koroe Onowa serta melaporkan kepada Pejabat Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi untuk melakukan penggantian spesimen tanda tangannya pada buku rekening tersebut menjadi tanda tangan pejabat Kepala Desa Koroe Onowa yang baru yaitu La Ode Sahirudin bin La Ode Haridu;
- Bahwa oleh karena buku rekening Desa Koroe Onowa pada BPD Sultra Cabang Wakatobi nomor rekening 10502010114460 yang menampung dana *Block-Grant* Desa Koroe Onowa Tahun Anggaran 2011 masih ada pada penguasaan Terdakwa serta spesimen tanda tangannya pada buku rekening tersebut masih spesimen tanda tangan Terdakwa, maka Terdakwa Darman bin La Huse pada tanggal 7 November 2011 telah melakukan pencairan dana *Block-Grant* Desa Koroe Onowa Tahap II sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta mpiah) di rekening Desa Koroe Onowa dengan

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 629 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 10502010114460 di Kantor Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi yang beralamat di Kelurahan Pongo, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, yang mana perbuatan Terdakwa Darman bin La Huse tersebut bertentangan dengan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 75 ayat (1), yang menyebutkan “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan keuangan desa”;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 3 ayat (1), yang menyebutkan “Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan”;
- Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan se-Sulawesi Tenggara Tahun 2011:
 - Angka 12 tentang Pelaku Program dan Analisis Peran, yang menyebutkan: “Pemerintah dan Masyarakat Desa/Kelurahan merupakan pelaku utama pelaksanaan program mulai dan tahap Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi”;
 - Angka 8.4 tentang Mekanisme Pencairan Dana, yang menyebutkan : “Pencairan dana pada Tingkat Desa dilakukan melalui Kas Desa”;
- Bahwa Terdakwa Darman bin La Huse membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana *Block-Grant* Desa Koroe Onowa Tahap II yang telah dicairkan sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) tersebut, dalam keadaan tidak sebenarnya atau fiktif seolah-olah Terdakwa Darman bin La Huse masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Koroe Onowa dan seolah-olah dana *Block-Grant* Tahap II yang telah dicairkan tersebut telah dikelola sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan Se-Sulawesi Tenggara Tahun 2011;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana *Block Grant* Tahap II di Desa Koroe Onowa, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi Nomor LAPKKN-528/PW20/5/2013 tanggal 10 Oktober 2013, oleh Tim Audit pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, diperoleh

Hal. 13 dari 30 hal. Put. No. 629 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perhitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa Darman bin La Huse yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana diuraikan di atas telah menyebabkan kerugian keuangan Negara c.q. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Darman bin La Huse tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi tanggal 04 November 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Darman bin La Huse bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dan uang pengganti sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) subsidiair 1 (tahun) dan 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap Fotokopi Dokumen Usulan Kegiatan Program Bantuan Keuangan Desa Koroe Onowa Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi tahun 2011 yang telah dilegalisir;
 - 2) 1 (satu) rangkap Dokumen Asli Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Dana Blog Grant Tahap II (dua) Desa Koroe Onowa, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi TA. 2011;

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 629 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Fotokopi Rekapitulasi Nomor Rekening Desa Penerima Bantuan Keuangan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2011 untuk Tahap II yang dilegalisir;
 - 4) Fotokopi Pencairan Dana Blog Grant Tahap II Tahun 2011 yang dilegalisir terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 760/PPKD/SPP-LSIX/2012 tanggal 27 Oktober 2011;
 - Surat Perintah membayar Nomor 760/PPKD/SPM-LS/X/2012 tanggal 27 Oktober 2011;
 - SP2D Nomor : 2782/PPKD/SP2D-LS/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011;
 - Bonggol Bilyet Giro Nomor : GD 189449 tanggal 1 November 2011;
 - 5) 1 (satu) lembar Fotokopi Slip Penarikan Dana Blog Grant Tahap II Desa Koroe Onowa tanggal 7 November 2011 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan rekening Nomor 10502010114460 a.n. LPM Desa Koroe Onowa yang ditanda tangani oleh Darman bin La Huse dan Haerudin dan Bank Pembangunan Daerah Cabang Wakatobi yang telah dilegalisir beserta lampirannya fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Darman bin La Huse dan Haerudin;
 - 6) Fotokopi Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Desa Kelurahan dan Secamatan Se-Sulawesi Tenggara Tahun 2011 yang dilegalisir;
 - 7) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 504 Tahun 2011 tentang Standarisasi harga barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi TA.2011 yang dilegalisir;
 - 8) Asli Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 391 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Lingkup Pemerintah Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Periode 2011-2017;
 - 9) 1 (satu) rangkap Asli Naskah Pelantikan Kepala Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi periode 2011-2017;
- Dikembalikan kepada La Ode Sahirudin bin La Ode Haridu selaku Kepala Desa Koroe Onowa, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 629 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 30/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi., tanggal 18 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Darman bin La Huse yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap Fotokopi Dokumen Usulan Kegiatan Program Bantuan Keuangan Desa Koroe Onowa Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi tahun 2011 yang telah dilegalisir;
 - 2) 1 (satu) rangkap Dokumen Asli Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Dana Blog Grant Tahap II (dua) Desa Koroe Onowa, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi TA. 2011;
 - 3) Fotokopi Rekapitulasi Nomor Rekening Desa Penerima Bantuan Keuangan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2011 untuk tahap II yang dilegalisir;

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 629 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Fotokopi Pencairan Dana Blog Grant Tahap II Tahun 2011 yang dilegalisir terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 760/PPKD/SPP-LSIX/2012 tanggal 27 Oktober 2011;
 - Surat Perintah Membayar Nomor 760/PPKD/SPM-LS/X/2012 tanggal 27 Oktober 2011;
 - SP2D Nomor 2782/PPKD/SP2D-LS/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011;
 - Bonggol Bilyet Giro Nomor : GD 189449 tanggal 1 November 2011;
 - 5) 1 (satu) lembar Fotokopi Slip Penarikan Dana Blog Grant Tahap II Desa Koroe Onowa tanggal 7 November 2011 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan rekening Nomor 10502010114460 a.n. LPM Desa Koroe Onowa yang ditanda tangani oleh Darman bin La Huse dan Haerudin dan Bank Pembangunan Daerah Cabang Wakatobi yang telah dilegalisir beserta lampirannya fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Darman bin La Huse dan Haerudin;
 - 6) Fotokopi Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Desa Kelurahan dan Secamatan se-Sulawesi Tenggara Tahun 2011 yang dilegalisir;
 - 7) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 504 Tahun 2011 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi TA 2011 yang dilegalisir;
 - 8) Asli Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 391 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Lingkup Pemerintah Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Periode 2011-2017;
 - 9) 1 (satu) rangkap Asli Naskah Pelantikan Kepala Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi periode 2011-2017;
- Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada La Ode Sahirudin bin La Ode Haridu selaku Kepala Desa Koroe Onowa, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;**
9. Memerintahkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 12/TIPIKOR/2015/PT.KDI, tanggal 11 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 629 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 30/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi tanggal 18 November 2015 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dengan memperberat sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darman bin La Huse yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap Fotokopi Dokumen Usulan Kegiatan Program Bantuan Keuangan Desa Koroe Onowa Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi tahun 2011 yang telah dilegalisir;
 - 2) 1 (satu) rangkap Dokumen Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Dana Blog Grant Tahap II (dua) Desa Koroe Onowa, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi TA. 2011;

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 629 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Fotokopi Rekapitulasi Nomor Rekening Desa Penerima Bantuan Keuangan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 untuk tahap II yang dilegalisir;
- 4) Fotokopi Pencairan Dana Blog Grant Tahap II Tahun 2011 yang dilegalisir terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 760/PPKD/SPP-LSIX/2012 tanggal 27 Oktober 2011;
 - Surat Perintah Membayar Nomor 760/PPKD/SPM-LS/X/2012 tanggal 27 Oktober 2011;
 - SP2D Nomor 2782/PPKD/SP2D-LS/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011;
 - Bonggol Bilyet Giro Nomor GD 189449 tanggal 1 November 2011;
- 5) 1 (satu) lembar Fotokopi Slip Penarikan Dana Blog Grant Tahap II Desa Koroe Onowa tanggal 7 November 2011 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan rekening Nomor 10502010114460 a.n. LPM Desa Koroe Onowa yang ditanda tangani oleh Darman bin La Huse dan Haerudin dan Bank Pembangunan Daerah Cabang Wakatobi yang telah dilegalisir beserta lampirannya fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Darman bin La Huse dan Haerudin;
- 6) Fotokopi Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Desa Kelurahan dan Kecamatan Se-Sulawesi Tenggara Tahun 2011 yang dilegalisir;
- 7) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 504 Tahun 2011 tentang Standarisasi harga barang dan jasa kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi TA.2011 yang dilegalisir;
- 8) Asli Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 391 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Lingkup Pemerintah Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Periode 2011-2017;
- 9) 1 (satu) rangkap Asli Naskah Pelantikan Kepala Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi periode 2011-2017;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada La Ode Sahirudin bin La Ode Haridu selaku Kepala Desa Koroe Onowa, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Februari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-wangi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 12 Februari 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 15 Februari 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 15 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 12/Tipikor/2015/PT.KDI tanggal 07 Januari 2016 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dakwaan Subsidaire, yang seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari memutus perkara *a quo* dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dakwaan Primair, hal ini dapat terbukti dari pertimbangan dan fakta-fakta yang diungkapkan oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas diri Terdakwa sangatlah ringan dan mencederai rasa keadilan masyarakat serta tidak tercapai tujuan pemidanaan yaitu selain dapat membuat jera pelaku kejahatan juga mempunyai dampak pencegahan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan hukuman tersebut masih terlalu ringan mengingat tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang dengan sadar melakukan pencairan dana *block grant* yang sudah bukan kewenangannya lagi, juga mengingat kapasitas Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kapasitas intelektual yang relative lebih baik dibanding masyarakat Indonesia kebanyakan pada saat ini, dan karena sudah seharusnya Terdakwa bertindak dengan lebih rasional dan penuh pemikiran yang matang (putusan *a quo* halaman 21);
- Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding masih perlu mempertimbangkan hal yang memberatkan lainnya pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Perbuatan Terdakwa merampas hak-hak ekonomi masyarakat yang mengakibatkan bantuan dan *block grant* tidak dapat dipergunakan masyarakat Desa Koroe Onowa, Kecamatan Wangi-Wangi, K.abupaten Wakatobi untuk meningkatkan taraf hidupnya;
 2. Terdakwa mengetahui tidak berwenang untuk mencairkan dan *block grant* sejak pelantikan Kepala Desa defenitif (putusan *a quo* halaman 22);

Dari pertimbangan tersebut di atas, terlihat sebenarnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pencairan dana *block grant* Desa Koroe Onowa tahun 2011, oleh sebab itu apabila Majelis Hakim konsekuen dengan pertimbangannya, maka Majelis Hakim tidak menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana Dakwaan Subsidair, dan apabila Majelis Hakim menerapkan asas hukum pidana yaitu asas "*voltoitoid*" maka seharusnya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dakwaan Primair;

Bahwa bukan kewenangannya lagi atau tidak berwenang merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak mempunyai hak, bertentangan

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 629 K/Pid.Sus/2016



atau berlawanan dengan ketentuan atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa yang melakukan pencairan dana *block grant* Desa Koroe Onowa tahap II tahun 2011 merupakan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Istilah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dikenal dalam ilmu hukum pidana yang diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, hukum subjektif dan tidak mempunyai hak sendiri (Andi Hamzah, terminology hukum pidana, 2009:26);

2. Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dalam menafsirkan sebutan unsur pidana yang didakwakan, dalam hal “Unsur Menyalahgunakan Kewenangan Atau Kesempatan Atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan” dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau sebagaimana Dakwaan Subsidiar;

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah menafsirkan “Unsur Menyalahgunakan Kewenangan atau Kesempatan Atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”, dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan Terdakwa yang dengan sadar melakukan pencairan dana *block grant* yang sudah bukan kewenangannya lagi, (putusan *a quo* halaman 21), selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan ... Terdakwa mengetahui tidak berwenang untuk mencairkan dana *block grant* sejak pelantikan Kepala Desa defenitif (putusan *a quo* halaman 22);

Pengertian “kewenangan”, “kesempatan”, dan “sarana” dalam ketentuan ini erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki kualitas pribadi tertentu, yang mencakup jabatan atau kedudukan publik yang ada pada kualitas Pegawai Negeri dan jabatan atau kedudukan dalam hukum privat;

Menyalahgunakan “kewenangan” dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

Menyalahgunakan “kesempatan” adalah suatu peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan perbuatan tertentu berdasarkan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang, dimana peluang tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya tersebut;

Sedangkan menyalahgunakan “sarana” adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan karena jabatan atau kedudukan, dan sarana tersebut digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar dari tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pencairan dana *block grant* Desa Koro Onowa tahap II tahun 2011 yang sudah bukan kewenangannya tidak termasuk kedalam pengertian “Unsur Menyalahgunakan Kewenangan atau Kesempatan Atau Sarana yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi La Ode Sahiruddin bin La Ode Haridu, La Ode Suhardin bin La Ode Losi, La Ode Budi bin La Ode Pangeran dan Ahli Drs. RIMIN bin TAURU di persidangan pada pokoknya telah terungkap fakta hukum, yaitu:

- Bahwa Terdakwa Darman bin La Huse ditunjuk/diangkat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Koro Onowa, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 378 Tahun 2010 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi tanggal 1 September 2010;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 391 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Lingkup Pemerintahan Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi tanggal 18 Oktober 2011, La Ode Sahirudin bin La Ode Haridu telah diangkat sebagai Kepala Desa Koro Onowa, yang pada tanggal 22 Oktober 2011 telah dilakukan Pelantikan terhadap La Ode Sahirudin bin La Ode Haridu selaku Kepala Desa Koro Onowa Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi Periode 2011 s.d. 2017;

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 629 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan telah dilantiknya La Ode Sahirudin bin La Ode Haridu selaku Kepala Desa Koroe Onowa, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi pada tanggal 22 Oktober 2011, Terdakwa Darman bin La Huse dengan sendirinya tidak lagi menjabat sebagai Pelaksana Kepala Desa Koroe Onowa sehingga tidak berwenang lagi untuk menjalankan pemerintahan Desa Koroe Onowa termasuk melakukan pencairan dana *Block-Grant* Tahap II dan seharusnya Terdakwa menyerahkan buku rekening Desa Koroe Onowa pada BPD Sultra Cabang Wakatobi nomor rekening 10502010114460 yang menampung dana *Block-Grant* Desa Koroe Onowa Tahun Anggaran 2011 kepada La Ode Sahirudin bin La Ode Haridu selaku Kepala Desa Koroe Onowa serta melaporkan kepada Pejabat Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi untuk melakukan penggantian spesimen tanda tangannya pada buku rekening tersebut menjadi tanda tangan pejabat Kepala Desa Koroe Onowa yang baru yaitu La Ode Sahirudin bin La Ode Haridu;
- Bahwa pada tanggal 7 November 2011, Terdakwa Darman bin La Huse yang tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penarikan dan pengelolaan dana serta melaksanakan program *Block-Grant* Desa Koroe Onowa karena tidak lagi menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa, akan tetapi Terdakwa Darman bin La Huse tetap melakukan pencairan dana *Block-Grant* Desa Koroe Onowa Tahap II tahun 2011 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) di rekening Desa Koroe Onowa dengan nomor rekening 10502010114460 di Kantor Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi yang beralamat di Kelurahan Pongo Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;

Dari fakta yang diperoleh dalam persidangan pada pokoknya menyebutkan bahwa Terdakwa telah secara dan menyakinkan melakukan pencairan dana *Block-Grant* Desa Koroe Onowa Tahap II tahun 2011 sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) di rekening Desa Koroe Onowa dengan nomor rekening 10502010114460. Pencairan dana *block grant* yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan bukan kewenangan dari Terdakwa lagi. Hal ini dapat dijelaskan karena Terdakwa bukan lagi menjabat sebagai Plt. Kepala Desa Koroe Onowa, sehingga perbuatan mencairkan dana *block grant* yang dilakukan oleh Terdakwa masuk ke dalam "Unsur Secara Melawan Hukum", sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 629 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Istilah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dikenal dalam ilmu hukum pidana yang diartikan perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, hukum subjektif dan tidak mempunyai hak sendiri (Andi Hamzah, terminology hukum pidana, 2009:26);

Pengertian “Melawan Hukum (*Wederrechtelk*) ini dalam doktrin kita kenal pendapat sebagai berikut:

- Menurut Mr. D. Simons, yang dimaksud dengan “*Wederrechtelijk*” adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum tak tertulis;
- Noyon berbeda dengan Simons, sarjana ini merumuskan “*Wederrechtelijk*” sebagai bertentangan dengan hukum subjektif seseorang “*in strijd meteens Andres subyektif recht*”. (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Nalai Lektur Mahasiswa Yogyakarta, tt, hal. 414);
- Sedang Moeljatno dan Roeslan Saleh, mengatakan bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan hukum (Moeljatno, Perbuatan Pidana, dan Pertanggungjawaban Pidana, Yayasan Badan Penerbitan Gajah Mada, Yogyakarta, 1955 hal. 49);
- Van Hamel dan Hoge Raad memberikan perumusan tentang “*Wederrechtelijk*” itu sebagai tanpa hak atau wewenang “*zoder eigen recht op zonder eigen bevoegheid*”. (Satochid Kartanegara, ibid);
- Pengertian melawan hukum lebih berkembang lagi sejak adanya *Lindenbaum Cohen Arrest* tanggal 31 Januari 1919 tentang pengertian *onrechtmatigdaad* adalah perbuatan yang “mempekosa hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan tata kesopanan dan bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat “*Matschappelijke betamelijkeheid*”. (Satochid Kartanegara, Opeit hal. 431-432);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki *Judex Facti* Pengadilan Negeri sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan dengan memperberat, tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 629 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan, dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa selaku Plt. Kepala Desa Koroe Onowa telah menyalahgunakan kesempatan, dengan cara Terdakwa mengajukan proposal Bantuan Keuangan Desa, Kelurahan, dan Kecamatan (Dana *Block Grant*) Tahap II pada tanggal 07 November 2011 dan telah mencairkan serta menerima dana *Block Grant* sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) dari Bank BPD Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi, meskipun jabatan Terdakwa telah berakhir sejak terpilihnya dan dilantiknya Kepala Desa Koroe Onowa yang baru, yaitu Saksi Laode Sahirudin pada tanggal 18 Oktober 2011 sehingga segala hak dan kewajiban Terdakwa sebagai Plt. Kepala Desa Koroe Onowa juga berakhir, namun Terdakwa sengaja tidak memberitahukan kepada kepala desa yang baru terpilih untuk mengganti spesimen tanda tangan di Bank BPD Sulawesi Tenggara Cabang Wakatobi terkait dengan pengurusan dan pencairan dana *Block Grant* Tahap II, sehingga Terdakwa bisa mencairkan dana *Block Grant* tersebut. Terdakwa telah pula membuat laporan pertanggungjawaban fiktif mengenai pengelolaan dana *Block Grant* Tahap II yang telah dicairkan tersebut ;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan kesempatan karena jabatannya tersebut telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menurut Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor LAPKKN-528/PW20/5/2013 tanggal 10 Oktober 2013 telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);

Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dan telah merugikan keuangan Negara, maka sesuai Pasal 18 ayat (1) butir b, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka Terdakwa harus dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 629 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa namun demikian, mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda dan pidana penjara pengganti uang pengganti perlu diperbaiki, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Bahwa alasan Penuntut Umum selainnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dengan perbaikan Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 12/TIPIKOR/2015/PT.KDI, tanggal 11 Januari 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 30/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi., tanggal 18 November 2015 sepanjang pidana pengganti denda dan pidana pengganti uang pengganti sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 629 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum**
pada Kejaksaan Negeri Wangi-wangi tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 12/TIPIKOR/2015/PT.KDI, tanggal 11 Januari
2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kendari Nomor 30/Pid.Tipikor/2015/PN.Kdi., tanggal 18
November 2015 sepanjang pidana pengganti denda dan pidana pengganti uang
pengganti sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Darman bin La Huse tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap fotokopi Dokumen Usulan Kegiatan Program Bantuan Keuangan Desa Koroe Onowa Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi Tahun 2011 yang telah dilegalisir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) rangkap Dokumen Asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Dana Blog Grant Tahap II (dua) Desa Koroe Onowa, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi TA 2011;
- 3) Fotokopi Rekapitulasi Nomor Rekening Desa Penerima Bantuan Keuangan Desa/Kelurahan dan Kecamatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2011 untuk tahap II yang dilegalisir;
- 4) Fotokopi Pencairan Dana Blog Grant Tahap II Tahun 2011 yang dilegalisir terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Nomor 760/PPKD/SPP-LSIX/2012 tanggal 27 Oktober 2011;
 - Surat Perintah Membayar Nomor 760/PPKD/SPM-LS/X/2012 tanggal 27 Oktober 2011;
 - SP2D Nomor 2782/PPKD/SP2D-LS/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011;
 - Bonggol Bilyet Giro Nomor GD 189449 tanggal 1 November 2011;
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan Dana Blog Grant Tahap II Desa Koroe Onowa tanggal 7 November 2011 sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan rekening Nomor 10502010114460 a.n. LPM Desa Koroe Onowa yang ditandatangani oleh Darman bin La Huse dan Haerudin dan Bank Pembangunan Daerah Cabang Wakatobi yang telah dilegalisir beserta lampirannya fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Darman bin La Huse dan Haerudin;
- 6) Fotokopi Petunjuk Teknis Operasional Bantuan Keuangan Desa Kelurahan dan Kecamatan se-Sulawesi Tenggara Tahun 2011 yang dilegalisir;
- 7) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 504 Tahun 2011 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi TA 2011 yang dilegalisir;
- 8) Asli Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 391 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Lingkup Pemerintah Kecamatan Wangi-Wangi dan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Periode 2011-2017;
- 9) 1 (satu) rangkap asli Naskah Pelantikan Kepala Desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi Periode 2011-2017;

Dikembalikan kepada La Ode Sahirudin bin La Ode Haridu selaku Kepala Desa Koroe Onowa, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi;

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 629 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **01 Juni 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 195904301985121001